

KANIM KELAS II NON TPI MAMUJU

Jalan Abdul malik pettana Endeng 91115 081294791212

kanimmamuju.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT / KANIM KELAS II NON TPI

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Ke II, III, IV

No. SK :

Persyaratan

1. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
2. Surat Permohonan Sponsor (Alasan Permohonan Perpanjangan Harus Sesuai Dengan Subjek Sesuai Indeks Visa);
3. Surat Jaminan Sponsor;
4. Fotokopi KTP Sponsor (Sponsor Sesuai Dengan Annotation Pada Visa);
5. Fotokopi Halaman Paspor;
6. Fotokopi Halaman Visa;
7. Fotokopi Cap Pendaratan
8. Fotokopi Return Ticket/Tiket Kembali;
9. Dokumen pendukung kegiatan, seperti Rekom Dikti untuk Mahasiswa, MOU kegiatan bagi Volunteer, Akte Nikah/Akta Perkawinan/Pelaporan perkawinan dll. Bagi perkawinan campuran;
10. Surat kuasa bermeterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


KANIM KELAS II NON TPI MAMUJU

Jalan Abdul malik pettana Endeng 91115 081294791212

kanimmamuju.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT / KANIM KELAS II NON TPI



1. Pra Permohonan secara online 1. Pemohon mendaftarkan secara online di izintinggal.imigrasi.go.id Untuk mendapat nomor permohonan; 2. Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online.
2. Kedatangan Pertama : 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dengan membawa dokumen persyaratan; 2. Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan dan Formulir Permohonan izin tinggal/MERP dan melengkapi persyaratan; 3. Pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian; 4. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan dan cetak bukti pengantar pembayaran; 5. Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk melakukan pembayaran; 6. Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM; 7. Pemohon memberikan bukti pembayaran kepada petugas; 8. Pemohon mendapatkan jadwal pengambilan paspor dari petugas.
3. Kedatangan Kedua: 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya sesuai jadwal; 2. Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan paspor; 3. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

500000


Produk Pelayanan

1. Izin Tinggal Kunjungan

Pengaduan Layanan

KANIM KELAS II NON TPI MAMUJU

Jalan Abdul malik pettana Endeng 91115 081294791212



kanimmamuju.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT / KANIM KELAS II NON TPI

MAMUJU

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju;

Telepon : -

Twitter : @imigrasimamuju

Facebook : Imigrasi Mamuju

Instagram : @mamuju.imigrasi

email : imigrasimamuju2105@gmail.com